



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Peran Akta Perdamaian dalam Proses Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Nomor 0095/Pdt.G/2017/Pa.Bdg.)

I Gede Bayu Ari Krishna, I Ketut Sukadana dan I Nengah Laba

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*bayuari.krishna@gmail.com

How To Cite:

Krishna, I, G, B, A., Sukadana, I, K., Laba, I, N. (2019). Peran Akta Perdamaian dalam Proses Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Nomor 0095/Pdt.G/2017/Pa.Bdg.). *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (1). 71-76. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/1.1.1447-71-76>

Abstract-*The presence of PERMA No.1 Year 2016 of the mediation procedure is intended to give legal certainty, orderliness and smoothness in the process of the settlement of civil disputes beyond in order to produce the peace if the parties reach a peace then These standards are formulated in the form of writings and strengthened in peace certificate has the same power with the ruling of the judge agreement is settlement which has been completed, and a final binding cannot remedy or appeal in cassation only the execution can be carried out by Tribunal Judges against an act of peace. From the background then it can be formulated as the following problems: 1. how is the Division of property jointly with their inheritance according to Islamic Law Compilation? 2. How the legal power of the deed of the peace mediation results? As for the research methods used i.e. using normative approach to research methods used i.e. a conceptual approach and legislation. Legal materials used i.e. Premier legal materials and legal secondary materials. And in the end can be summed up as follows, regarding the Ordinance Division, according to a compilation of Islamic law which in the joint property that refers to the article 96 and 97 set about the Division of both the living and the dead for divorce, in the Division of inheritance is divided in Islamic law, the mediation results strengthened in peace, consisting of the deed.*

Keywords: *Act of peace; mediation; resolution of the matter.*

Abstrak-Dalam hubungan sosial kemasyarakatan sengketa pada umumnya terjadi menyangkut hak dan kewajiban yang digolongkan dalam permasalahan perdata konflik dapat diselesaikan salah satunya dengan mediasi baik di luar pengadilan (nonlitigasi) ataupun di dalam pengadilan (litigasi) implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara perdata seperti gugatan waris dan gugatan harta bersama. Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran dalam proses penyelesaian suatu sengketa perdata agar dapat menghasilkan perdamaian jika para pihak mencapai perdamaian maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam bentuk tulisan dan dikuatkan dalam akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim kesepakatan merupakan penyelesaian yang tuntas, mengikat dan final tidak bisa di upaya hukum banding atau kasasi hanya bisa dilakukan eksekusi oleh Majelis Hakim terhadap akta perdamaian. Dari latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana tata cara pembagian harta bersama beserta harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam? 2. Bagaimana kekuatan hukum dari akta perdamaian hasil mediasi? Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dan pada akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut, mengenai tata cara pembagian harta bersama beserta harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam dimana dalam harta bersama yang mengacu pada pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati diman dalam tata cara pembagian harta warisan dibagi secara Hukum Islam, hasil mediasi yang dikuatkan di dalam akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap. Sebab akta perdamaian adalah akta yang dibuat dihadapan hakim yang berkekuatan hukum esekutorial dan tidak dapat dibanding atau kasasi hanya di lakukan eksekusi.

Kata Kunci: *Akta perdamaian; mediasi; penyelesaian Perkara.*

1. Pendahuluan

Sebagai warga Negara Indonesia yang merupakan Negara hukum maka konsekuensi terhadap hukum dan harus ditegakkan dan diterapkan dengan baik dan benar artinya bahwa segala bentuk perlakuan baik itu dari masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri harus tetap tunduk dan tidak boleh menyimpang dari hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Maka dari itu penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat utama dalam upaya menciptakan Indonesian yang damai dan sejahtera apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan maka kepastian rasa aman, tentram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud.

Manusia merupakan makhluk yang paling mulia dan manusia diciptakan dengan sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan tuhan yang lainnya dan memiliki intelektualitas yang sangat tinggi. Manusia mampu bertahan hidup serta dapat dengan mudah mengendalikan semua fungsi-fungsi yang terdapat atau ada didalam lingkungan yang luas untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia merupakan ciptaan tuhan yang bisa berfikir dan mengembangkan sesuatu jauh lebih pesat dari makhluk ciptaan lainnya sehingga manusia dapat menciptakan keseimbangan dalam berinteraksi dengan semua makhluk hidup. Mereka dapat berkomunikasi walaupun dalam lingkungan yang negative sekalipun.

Suatu dinamika sosial pada manusia terus berkembang dengan sangat pesat, sering kali dinamika sosial pada manusia ini memicu persaingan yang sangat ketat antara manusia satu dengan yang lainnya. Persaingan ini pada akhirnya akan menimbulkan pertarungan serta kekuatan sosial sehingga banyak yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu banyak manusia yang menunjukkan gejala *factual* dikarenakan muncul benih konflik persaingan satu sama lain. Yang dimana akan sangat berpengaruh terhadap munculnya perbedaan kepahaman diantaranya sifat egois yang berlebihan, individualism dan materialism pada era globalisasi saat ini. Apabila semua itu terjadi maka akan sangat berpengaruh pada keseimbangan sosial di dunia ini. Ketidakhahaman antara manusia yang menimbulkan perselisihan argumentasi adalah salah satu upaya setiap manusia untuk terus dipandang hebat, membuktikan kepada semua orang bahwa mereka benar dan berkuasa. Akibatnya akan banyak yang berperilaku kota

produktif dan menciptakan kecendrungan untuk bertikai tanpa adanya upaya hukum seperti mediasi atau negosiasi maupun secara kekeluargaan (Witanto, 2011).

Tidak dapat dipungkiri lagi di dunia ini yang perkembangannya melaju sangat cepat sehingga hal itu sebagai pemancing bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia juga semakin bertambah. Dalam kehidupan ada beragam jenis manusia yang sifatnya berbeda-beda sangat banyak sehingga kebutuhan dan kepentingannya juga berbeda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Setiap manusia memiliki sifat, karakter dan cara mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingannya, maka cara yang berbeda itu tidak jarang ada yang mengakibatkan timbulnya rasa iri dan bahkan dengki. Oleh sebab itu sangat sering timbul suatu konflik atau sengketa antar setiap manusia. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya sengketa yang terjadi dalam masyarakat bahkan sampai sengketa antar keluarga. Kepentingan itu terkadang disebabkan dengan adanya kebutuhan, sedangkan kebutuhan saat ini sudah mulai berkembang sangat pesat maka dari itu potensi untuk terjadinya suatu konflik atau sengketa sangat besar dan sangat mudah terjadi. Untuk menghindarinya mungkin ada upaya-upaya yang bisa dilakukan dengan suatu metode yang sederhana, lebih akurasi dan lebih terarah.

Konflik atau sengketa selalu ada pada setiap hubungan manusia dan setiap hubungan sosial. Untuk mengelola dan menyelesaikan konflik setiap manusia harus mencoba untuk mengembangkan prosedur yang efisien dan memuaskan kepentingan mereka, mempertahankan hubungan yang selaras dan mengurangi ketidaknyamanan, serta mengontrol biaya-biaya yang tidak penting.

Dalam hubungan sosial kemasyarakatan sengketa pada umumnya terjadi menyangkut hak dan kewajiban yang digolongkan dalam permasalahan perdata konflik dapat diselesaikan salah satunya dengan mediasi baik di luar pengadilan (*nonlitigasi*) ataupun di pengadilan (*litigasi*) implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara perdata terutama bagi orang yang beragama islam dilaksanakan oleh pengadilan agama mediasi bisa dilakukan di awal litigasi maupun selama litigasi terhadap gugatan waris, gugatan harta bersama, dan sebagainya.

Belakangan ini sering terjadi sengketa dalam keluarga atau disebut dengan sengketa waris, warisan itu ada yang berupa harta benda baik itu bergerak atau benda yang tidak

bergerak. Sangat disayangkan banyak keluarga yang berantakan hanya dengan perebutan warisan, hal itu dipicu dengan semakin tingginya kepentingan dan kebutuhan (Syarifuddin, 2004). Oleh karena itu untuk bisa memenuhi kebutuhan atau kepentingan tidak jarang yang menggunakan warisan sebagai tamengnya. Akan tetapi warisan itu terkadang tidak hanya untuk satu orang saja melainkan juga untuk saudara-saudara yang merupakan ahli warisnya. Maka dari itu saat ini banyak yang saling klaim warisan tetapi tergantung pada pribadi masing-masing ahli warisnya, karena ahli waris ada yang egois hanya mementingkan diri sendiri dan ada juga yang tidak mengetahui mengenai batas-batas pembagian warisnya (Abbas, 2011). Kedua tipe tersebut justru akan menimbulkan konflik antar keluarga demi mengklaim sebuah warisan. Salah satu cara untuk dapat menyelesaikan konflik itu dengan musyawarah baik-baik secara kekeluargaan dengan kepala dingin, akan tetapi jika cara itu tidak berhasil maka harus ada bantuan dari pihak ketiga yang berwenang dan bisa mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu pengadilan agama yang satu-satunya bisa sebagai pihak ketiga. Pada umumnya konflik yang timbul itu hanya pada pembagiannya saja, karena salah satu yang merupakan ahli waris tidak mendapat haknya, atau salah satu ahli waris hanya ingin menguasai warisannya sendiri secara egois.

Pada tahap awal untuk perkara waris hakim harus menawarkan proses mediasi, karena jika tidak dilakukan oleh hakim maka putusan itu setelah keluar bisa batal demi hukum. Saat proses mediasi untuk mendapat suatu kesepakatan kedua belah pihak akan dibantu oleh pihak ketiga yang netral yaitu mediator. Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dimaksudkan untuk mendapat suatu putusan yang win-win solution serta ketertiban dan mendapat penyelesaian perkara dengan damai. Agar pelaksanaan mediasi di pengadilan lebih optimal dan berdayaguna sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan jika para pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam bentuk tulisan dan dikuatkan dalam akta perdamaian yang diterbitkan oleh pengadilan agama melalui sebuah putusan.

Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim kesepakatan perdamaian merupakan penyelesaian yang tuntas terhadap persengketaan dan kesepakatan yang

telah dituangkan ke dalam akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian yang mengikat dan final. Akibatnya tidak ada upaya hukum banding atau kasasi hanya bisa dilakukan eksekusi oleh majelis hakim terhadap akta perdamaian namun tidak menutup kemungkinan dalam akta perdamaian terdapat kekeliruan. Pada Penelitian sebelumnya, (Hakim, 2015) Menemukan bahwa Pada dasarnya dalam suatu proses persidangan perkara perdata, hal pertama yang dilakukan oleh majelis hakim adalah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Karena perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana dari pada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan. Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu maka Hakim akan membuat putusan yang berupa akta perdamaian (Hakim, 2015). Sedangkan pada penelitian (Murniati, 2015) menjelaskan bahwa penetapan putusan hakim berupa akta perdamaian yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, maka perselisihan atau persengketaan yang telah terjadi antara para pihak dinyatakan menjadi berakhir dengan putusan perdamaian dan untuk selanjutnya akta perdamaian menjadi putusan tersebut adalah mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak dapat dimintakan banding.

Dari uraian pada pendahuluan dan mengacu dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Peran Akta Perdamaian dalam Proses Penyelesaian Perkara yang terbatas pada tata cara pembagian harta bersama beserta harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam kekuatan hukum dari akta perdamaian hasil mediasi.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan tipe atau metode penelitian normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis bahan hukum sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum sekunder.

Penelitian ini termasuk penelitian normatif,

maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan rumusan permasalahan diatas. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 1) bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan bahan hukum primer ini. 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum berupa dokumen atau risalah perundang-undangan yang ada hubungannya dengan objek masalah yang akan diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian keputusan (library research) yaitu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara menghimpun bahan hukum yang berasal dari putusan pengadilan yang ada kaitannya dengan masalah diteliti serta tulisan-tulisan yang terkait dengan akta perdamaian dalam perkara harta bersama beserta sengketa warisan, peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada umumnya waris merupakan suatu peninggalan yang dipindah kuasakan kepada keluarga atau ahli waris atau yang berhak mewaris yang berupa harta benda baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, yang pada dasarnya semua itu merupakan hak maupun kewajiban dari ahli waris.

Dalam kehidupan manusia dimanapun akan ada istilah warisan dan ahli waris atau penerima waris biasanya keturunan dari laki-laki maupun keturunan yang dipercaya untuk menerima dan meneruskan apa yang telah ada atau ditanam oleh para leluhur terdahulu. Pewaris adalah seorang yang sudah tidak ada di dunia ini (meninggal), kematian itu ada dua macam yaitu diantaranya kematian yang sebenarnya atau kematian yuridis, kematian sebenarnya merupakan kematian yang dapat dipertanggungjawabkan dengan alat pembuktian. Sebagai alat bukti di muka pengadilan dapat dibuktikan dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan langsung oleh rumah sakit maupun catatan sipil.

Apabila kematian yang disebabkan karena tuntutan hukum dan orang tersebut tidak diketahui bagaimana kabar beritanya, tidak diketahui darimana asal-usulnya kemudian akan dinyatakan mati secara hukum dan dengan memenuhi berbagai persyaratan.

Dalam pelaksanaannya pembagian warisan

adikalanya jumlah pembagian sesuai dengan jumlah harta warisan yang akan dibagikan, namun ada kalanya terdapat kelebihan harta dan mungkin juga sebaliknya yang terjadi kekurangan harta menurut jumlah bagian masing-masing ahli waris.

Pada perkara perceraian untuk pembagian harta bersama yaitu untuk selanjutnya akan dikembalikan pada hukum dari masing-masing agama. Jika pasangan yang bercerai keduanya beragama islam maka cara pembagian harta bersama yang dianut yaitu cara yang ditentukan dalam hukum islam, akan tetapi jika pasangan yang bercerai keduanya non islam maka cara pembagian harta bersama yang dianut yaitu menurut hukum adat ataupun hukum perdata.

Di Indonesia ada yang disebut dengan akta, akta yang dimaksudkan disini yaitu tanda bukti atau keterangan yang berisikan peristiwa yang akan dijadikan patokan untuk hak dan atau perikatan yang telah dibuat dengan sengaja sebagai bahan pembuktian. Perdamaian merupakan suatu kesepakatan untuk berdamai dimana kedua belah pihak memberikan, menjanjikan sesuatu, atau menjaminkan suatu barang, dengan tujuan mengakhiri perkara yang dalam posisi bergantung atau dengan kata lain mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam persengketaan pasti terdapat dua pihak atau lebih yang sedang besengketa dalam penyelesaian persengketaan, para pihak bisa saja menyelesaikannya sendiri tanpa melalui pengadilan contohnya mereka meminta bantuan kepada keluarga, tokoh masyarakat atau pihak lainnya.

Dalam pengertian perjanjian perdamaian merupakan suatu perjanjian dimana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Didalam perdamaian tersebut para pihak saling memberikan sebagian dari tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung. Dimana akta dari perdamaian itu merupakan bukti dari adanya perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ataupun lebih dihadapan lembaga badan hukum yang berwenang dimintakan tingkatannya di dalam persidangan dan sifatnya sangat mengikat.

Suatu putusan yang dikeluarkan oleh seorang majelis hakim merupakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka dari itu apapun putusan hakim baik itu putusan untuk perdamaian juga tetap berkekuatan hukum tetap tidak bisa ditentang dan sangat bertentangan dikarenakan keilafan tentang

hukum diikuti dengan suatu alasan ada yang dirugikan akibat putusan dari perdamaian tersebut. Tidak ada yang diberikan izin untuk mengingkari sebuah perjanjian karena terikat dan mengikat para pihak yang menyepakatinnya.

Dalam persidangan tahap yang pertama akan dilewati oleh para pihak yang berperkara yaitu tahap untuk perdamaian atau disebut dengan mediasi. Mediasi itu akan dibantu oleh hakim mediator sebagai penengah untuk mendapat suatu kesepakatan, disini hakim sangat diharapkan untuk berperan aktif karena dalam persidangan hakim memang fungsinya untuk bisa mendamaikan para pihak yang berperkara. Selain tugas hakim yang hanya memutus atau mengeluarkan putusan suatu perkara yang ditangani, tugas yang paling penting atau tujuan yang paling utama bagi hakim yaitu bisa mendamaikan para pihak yang berperkara tersebut.

Akta perdamaian yang dibuat didepan mediator akan diputus oleh hakim dan ketika ada putusan dari hakim, maka akta perdamaian itu akan memiliki kekuatan hukum tetap. Akan tetapi sebelum dibuat akta perdamaian harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak terlebih dahulu, karena isi dari akta perdamaian itu merupakan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yang kemudian kesepakatan itu akan dituangkan kedalam akta perdamaian. Setelah itu kemudian diputus oleh hakim maka selanjutnya akta itu akan mengikat kedua belah pihak dan apa yang sudah disepakati itu tidak bisa diperkarakan lagi

Suatu putusan di pengadilan oleh majelis hakim akan memberikan kekuatan hukum tetap dari pada akta perdamaian yang nantinya putusan itu akan dibuat pada akta perdamaian tersebut dalam bentuk surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Artinya bahwa para pihak yang berperkara itu membuat suatu perjanjian untuk damai atau sepakat dalam suatu hal pada saat mediasi yang dibantu oleh hakim mediator. Setelah adanya putusan nantinya akta perdamaian atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan mengikat para pihak yang membuatnya itu dan untuk selanjutnya hal-hal yang sepakati dalam akta perdamaian itu tidak bisa diperkarakan lagi oleh para pihak yang sudah menyepakatinnya tersebut untuk seterusnya dikemudian hari.

Pada dasarnya suatu akta perdamaian kekuatan hukumnya ada pada kesepakatan dari para pihak, karena akta perdamaian itu jika tidak mendapat putusan hakim sebagai kekuatan hukum maka kekuatannya sama saja dengan perjanjian biasa dan apabila suatu saat

nanti ada masalah lagi apa yang telah disepakati itu maka para pihak atau salah satu pihak bisa membuat dan mengajukan gugatan lagi akan tetapi dengan mengajukan gugatan baru, apabila nanti setelah mendapat putusan maka putusan itu tidak dapat dieksekusi, artinya salah satu pihak yang dimenangkan itu hanya menang diatas kertas saja. Akta perdamaian yang mengikat para pihak yang mengikat para pihak yang membuatnya berfungsi sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah berdamai dan akta itu nanti bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah dipengadilan. Suatu perkara yang bisa dibuat akta perdamaian yaitu perkara yang non perceraian tetapi pada dasarnya perkara perceraian memang tidak bisa dibuat dalam suatu akta perdamaian. Karena ada suatu alasan yang menyebabkan perkara perceraian tidak bisa dibuat akta perdamaian, contohnya apabila akta perdamaian telah dibuat pada perkara perceraian jika nantinya ada cekcok lagi setelah adanya akta perdamaian maka perkara itu tidak bisa diajukan lagi ke dalam persidangan untuk seterusnya. Oleh sebab itu dalam perkara perceraian hanya ada yang namanya mencabut gugatan jika ada kesepakatan untuk rujuk dari kedua belah pihak saat mediasi.

Sengketa waris yang terjadi dalam masyarakat pada umumnya disebabkan oleh salah seorang ahli waris ingin menguasai lebih banyak bagian dari ahli waris lainnya. Seperti dalam sengketa waris yang diputuskan di Pengadilan Agama Badung dengan nomor perkara 0095/Pdt.G/2017/PA.Bdg. dimana pada kasus ini. Alm. Salam (suami) semasa hidupnya kawin dengan perempuan Ny. Rawisah binti Dahir (istri) selama perkawinannya tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak ahli waris.

Mereka pada awalnya berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan diantara mereka seperti yang ditulis dalam gugatan itu dengan cara perdamaian melalui mediasi dengan mediator Ach. Zakiyuddin, SH.MH. Mediator hakim pengadilan agama badung dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 20 juli 2017. Bahwa pihak I dan pihak II mengakui bahwa harta sengketa adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Ny. Rawisah binti Dahir dengan Alm. Salam atas hibah yang diberikan oleh PT. Sampoerna kepada Alm.

Oleh karena pihak I dan pihak II mengakui objek sengketa adalah harta bersama maka pihak I dan pihak II tunduk pada aturan yang berlaku bahwa harta bersama di bagi dua. Bahwa oleh karena harta waris berupa tanah dan bangunan pihak I dan pihak II sepakat

untuk menjual objek sengketa dan hasil penjualannya setelah dikurangi dengan biaya yang timbul akibat dari transaksi jual beli dibagi sesuai peruntukannya hasil penjualan dibagi dua yaitu bagian untuk harta bersama yang menjadi hak Ny. Rawisah binti Dahir dan bagian lainnya menjadi harta warisan istri dan anak-anak dari Alm. Salam.

Analisis yang penulis dapatkan dari kasus di atas pembagaian harta waris dengan objek sengketa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Bagi penulis penyelesaian kasus di atas mengakhiri sengketa dengan cara perdamaian melalui mediasi di mana peran Mediator di Pengadilan Agama Badung sangat berfungsi baik karena dapat membuat para pihak berdamai dan tidak mengeyampingkan isi dari proses mediasi tersebut. Dimana pihak I dan pihak II mengakui objek sengketa adalah harta bersama maka harus tunduk pada aturan yang berlaku bahwa harta bersama di bagi dua. Pembagian waris dilakukan secara Hukum Islam dimana berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, dimana hubungan ahli waris dan prinsip dari ketentuan umum Waris Islam berdasarkan pada kesamaan agama.

4. Simpulan

Dari penjelasan pendahuluan sampai dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu mengenai tata cara pembagian harta bersama beserta harta warisan menurut kompilasi hukum islam, dapat dikatakan bahwa pembagian harta bersama yang diterapkan dan mengacu kepada Hukum Islam yakni setiap pihak mendapatkan setengah dari harta bersamanya selama tidak ditemukan dalam perjanjian kawinnya. Dimana dalam tata cara pembagian harta warisan dibagi secara hukum Islam yang dasar dan sumber utama Rasulullah SAW, dan argumentasi ahli Hukum Islam serta Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa hasil mediasi yang telah disepakati oleh para pihak yang berperkara merupakan suatu hal yang akan dituangkan kedalam akta perdamaian, akta perdamaian tersebut kemudian diputuskan oleh hakim untuk mendapat kekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat bagi para pihak yang menyepakatinya.

Daftar Pustaka

Abbas, S. (2011). Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Syariah. Jakarta: Kencana Prenada

Media Group.

Hakim, A. F. (2015). Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Retrieved from http://eprints.ums.ac.id/37555/1/02.NASKAH_PUBLIKASI.pdf

Murniati, R. (2015). Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 89–102. Retrieved from <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.590>

Syarifuddin, A. (2004). Hukum Kewarisan Islam, Cetakan Ke 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Witanto, D. Y. (2011). Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama: Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Bandung: Alfabeta. Retrieved from <https://www.goodreads.com/book/show/15084737-hukum-acara-mediasi-dalam-perkara-perdata-di-lingkungan-peradilan-umum-d>